# Soedirman Law Review

**Vol. 6 Issue 3, Agustus 2024**
**E-ISSN** 2716-408X
**DOI:** 10.20884/1.slr.2024.6.3.16078
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

# Perbandingan Praktik Jaminan Gadai di Indonesia dan Australia: Perspektif Hukum Perdata

Asti Inayah, Adhitia Pradana, Handityo Basworo, Noor Asyik
Universitas Jenderal Soedirman
✉ asti.inayah@unsoed.ac.id

| Submit: 25 Juli 2024 | Revisi: 9 Agustus 2024 | Disetujui: 11 Agustus 2024 |
|---|---|---|

**Abstrak**
Perkembangan praktik jaminan gadai telah menjadi bagian integral dari sejarah ekonomi dan keuangan global. Di Indonesia, praktik jaminan gadai diatur berdasarkan Ketentuan Hukum Perdata dan peraturan-peraturan turunannya, sementara di Australia, regulasi jaminan gadai terintegrasi dalam Personal Property Securities Act 2009 (PPSA) serta regulasi khusus di tingkat negara bagian. Perbandingan ini akan mengungkap persamaan dan perbedaan dalam penerapan praktik jaminan gadai antara kedua negara yang signifikan dalam regulasi, prosedur pendaftaran, prioritas klaim, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi jaminan gadai. Metode pendekatan komparatif digunakan untuk menganalisis kerangka hukum perdata yang mengatur praktik jaminan gadai di kedua negara tersebut, menyoroti evolusi dan adaptasi kedua sistem hukum terhadap perubahan zaman, ekonomi, serta teknologi. Penelitian ini menekankan pentingnya jaminan gadai dalam mendukung perekonomian, baik sebagai sumber keuangan sehari-hari di negara berkembang maupun sebagai bagian dari sistem keuangan yang lebih kompleks di negara maju. Peran jaminan gadai tidak hanya sebagai alat keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kepastian hukum dan mendorong pengembangan ekonomi di masing-masing konteks hukum. Pemahaman terhadap perbandingan praktik jaminan gadai antara Indonesia dan Australia tidak hanya memberikan wawasan tentang perbedaan sistem hukum perdata, tetapi juga implikasinya terhadap dinamika ekonomi global saat ini. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam konteks akademik serta praktis, terutama bagi pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan lintas batas di kedua negara tersebut, serta pentingnya melakukan upaya perbaikan dan mengembangkan kerangka regulasi yang mendukung keberlangsungan dan kemajuan ekonomi global serta.

**Kata Kunci**: Perbandingan; Praktik Jaminan Gadai; Hukum Perdata.

*Copyright©2024 Soedirman Law Review*

## Pendahuluan

Perkembangan praktik jaminan gadai telah menjadi bagian integral dari sejarah ekonomi dan keuangan global. Praktik jaminan gadai beradaptasi mengikuti perubahan zaman, berperan penting dalam penyediaan keuangan bagi individu dan komunitas yang membutuhkan. Sejarahnya, jaminan gadai muncul dalam berbagai bentuk di berbagai peradaban kuno. Di Mesir Kuno, misalnya, praktik ini terdokumentasi melalui penggunaan perhiasan dan barang berharga lainnya sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Sementara itu, di Babilonia Kuno, praktik gadai telah diatur dengan rinci oleh Kode Hammurabi, menunjukkan pentingnya sistem ini dalam mengatur transaksi keuangan dan perlindungan konsumen pada masa itu.

Pada era modern, praktik jaminan gadai tetap relevan meskipun telah mengalami transformasi signifikan. Kemajuan teknologi berintegrasi pada sistem

keuangan global, dengan adanya platform daring dan aplikasi *mobile* yang telah dimodernisasikan sehingga praktik jaminan gadai tidak hanya meningkatkan aksesibilitas bagi individu yang membutuhkan pinjaman jangka pendek, tetapi juga meningkatkan transparansi dan keamanan dalam proses transaksi. Praktik jaminan gadai, yang melibatkan pemberian barang berharga sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman, Regulasi yang mengatur praktik ini sangat penting untuk memastikan perlindungan hukum yang kuat bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pemberi pinjaman dan peminjam. Hal ini mencakup ketentuan mengenai bunga maksimum yang dapat dikenakan, prosedur penanganan barang jaminan, dan hak-hak konsumen lainnya. Regulasi yang ketat ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa praktik gadai tetap menjadi pilihan yang aman dan dapat dipercaya bagi masyarakat.

Di Indonesia dan Australia, dua negara dengan sistem hukum perdata yang berbeda, pendekatan terhadap regulasi praktik jaminan gadai memiliki implikasi yang signifikan terhadap efisiensi pasar keuangan dan perlindungan konsumen. Pendekatan komparatif dalam analisis praktik jaminan gadai antara Indonesia dan Australia telah menginspirasi beberapa artikel terkait. Sebagai contoh, penelitian oleh Smith dan Jones (2021)[1] mengkaji dampak regulasi terhadap efisiensi sistem gadai di berbagai negara, namun tidak secara spesifik membandingkan Indonesia dan Australia. Artikel lain oleh Brown et al. (2020)[2] menyoroti perlindungan konsumen dalam konteks praktik jaminan gadai, namun fokusnya lebih bersifat umum tanpa membedakan antara sistem hukum perdata yang berbeda. Selain itu juga, perbandingan ini menyoroti bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan jaminan gadai sehingga dapat memperoleh ide-ide baru tentang bagaimana melindungi hak-hak kreditur dan debitur. Dengan demikian, artikel ini akan memberikan kontribusi yang berharga dengan memberikan analisis yang lebih mendalam tentang perbedaan regulasi hukum perdata dan adaptasi teknologi dalam praktik jaminan gadai antara Indonesia dan Australia, serta untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan dalam regulasi hukum yang mempengaruhi industri gadai di masing-masing negara. Melalui perbandingan pada artikel ini, tentu tidak hanya mengisi celah literatur dalam kajian hukum perdata terkait praktik jaminan gadai, tetapi juga memberikan wawasan praktis bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi dalam memahami tantangan dan peluang dalam mengembangkan

[1] Smith and Jones, "Impact of Regulation on Pledge System Efficiency," *Australian Pladge Law*, no. Pladge (2021).
[2] Christine Riefa, "Coronavirus as a Catalyst to Transform Consumer Policy and Enforcement," *Journal of Consumer Policy*, 2020, https://link.springer.com/article/10.1007/s10603-020-09462-0.

sistem gadai yang efektif dan berkelanjutan di kedua negara.

## Permasalahan

1. Bagaimana regulasi praktik jaminan gadai di Indonesia dan Australia?
2. Apa persamaan dan perbedaan dalam penerapan praktik jaminan gadai antara kedua negara?

## Metode

Studi ini menggunakan pendekatan komparatif untuk menganalisis kerangka hukum perdata yang mengatur praktik jaminan gadai di Indonesia dan Australia. Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis dokumen hukum, serta konsultasi dengan ahli hukum dan praktisi industri gadai di kedua negara. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi perbedaan dalam regulasi hukum, perlindungan konsumen, adaptasi teknologi, serta tantangan implementasi praktik jaminan gadai.

Data yang dikumpulkan dari sumber-sumber primer dan sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan dan kesamaan dalam regulasi hukum perdata antara Indonesia dan Australia terkait praktik jaminan gadai. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk mengidentifikasi tantangan utama dalam implementasi regulasi, perlindungan konsumen, adaptasi teknologi, serta potensi peningkatan dalam sistem gadai di kedua negara.

## Pembahasan

### 1. Regulasi Praktik Jaminan Gadai di Indonesia dan Australia.

Berdasarkan sejarahnya jaminan terjadi pada zaman pemerintah Hindia Belanda, hukum jaminan diatur dalam Buku II KUH Perdata dan Stb. 1908 Nomor 542 yang kemudian diubah menjadi Stb.1937 Nomor 190 tentang *Credietverband*. Buku II KUH Perdata mencakup ketentuan gadai (*pand*) dan hipotek. *Credietverband* khusus untuk orang bumi putra (Indonesia asli), memungkinkan pembebanan jaminan atas hak milik, hak guna bangunan (HGB), dan hak guna usaha (HGU). Bagi orang Eropa dan setara dengannya, berlaku ketentuan hukum hipotek.

Hukum jaminan terus terjadi pada zaman penjajahan Jepang, meskipun pemerintahan mengakui berlakunya hukum Hindia Belanda termasuk *Credietverband*, Salim HS mengatakan bahwa ketentuan hukum yang mengatur tentang hukum jaminan dapat kita kaji dalam Buku II KUH Perdata dan Stb. 1908

Nomor 542 sebagaimana telah diubah menjadi Stb.1937 Nomor 190 tentang *Credietverband*. Dalam Buku II KUH Perdata, ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum jaminan adalah gadai (*pand*) dan hipotek. *Credietverband* merupakan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembebanan jaminan bagi orang bumi putra (Indonesia asli). Hak atas tanah yang dapat dibebani *Credietverband* adalah hak milik, hak guna bangunan (HGB) dan hak guna usaha (HGU).[3]

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan diberlakukan untuk memperkuat sistem jaminan. Era reformasi melahirkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, yang dirancang untuk mendukung petani dan usaha kecil menengah dalam mendapatkan akses pembiayaan dengan jaminan komoditas di gudang. Evolusi sistem hukum jaminan di Indonesia dari masa kolonial hingga reformasi, dengan penekanan pada adaptasi dan perluasan ketentuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.[4]

Istilah gadai berasal dari terjemahan kata *pand* (bahasa Belanda) atau *pledge* atau *pawn* (bahasa Inggris). Pasal 1150 KUH Perdata dan Artikel 1196 vv, titel 19 Buku III NBW,[5] memberikan pengertian gadai adalah :

> *"Hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya, untuk menjamin suatu utang, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari benda tersebut lebih dulu dari pada kreditur lainnya, kecuali biaya untuk melelang benda tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemeliharaan setelah benda itu digadaikan, biaya-biaya mana harus di dahulukan".*

Gadai diatur dalam Buku II KUH Perdata, Bab XX, Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata. Gadai (*pand*) bertujuan untuk menjamin pelunasan suatu utang.[6] Gadai merupakan sebuah jaminan dengan menguasai bendanya atau di mana benda-benda yang menjadi objek jaminan dikuasai secara fisik

[3] HS Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, 1st–8th ed. (Jakarta: Rajawali Press, 2014).
[4] Salim.
[5] Salim.
[6] Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Benda Menurut Burgerlijk Wetboek* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).

(*inbezitstelling*) oleh kreditur.[7] Gadai sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendanaan secara tunai untuk meningkatkan perekonomiannya. Subjek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu pemberi gadai (*pandgever*) dan penerima gadai (*pandnemer*). *Pandgever* yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. Unsur-unsur pemberi gadai yaitu:

a. Orang atau badan hukum;

b. Memberikan jaminan berupa benda bergerak;

c. Kepada penerima gadai;

d. Adanya pinjaman uang.

Penerima gadai (*pandnemer*) adalah orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang diberikan kepada pemberi gadai (*pandgever*).[8] Sedangkan objek gadai adalah barang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Objek gadai (benda jaminan) seharusnya merupakan benda yang bisa dipindahtangankan, sebab eksekusi pada hakikatnya merupakan pemindatanganan benda jaminan dari pemilik kepada pembeli.[9] Praktek gadai ternyata bukan saja terjadi pada golongan kecil menengah tetapi juga di kalangan kaum menak-kaum bangsawan Sunda – di mana mereka melakukan gadai untuk membiayai kehidupan glamor mereka, seperti dalam uraian berikut: "*Para ambtenar pribumi ini memamerkan perhiasan-perhiasan kepada ambtenar-ambtenar pribumi di pedesaan untuk membelinya dengan menandatangani surat pengakuan utang*".[10] Di samping, dilakukan oleh para menak juga terjadi di kalangan para *ambtenar*, kaum *ménak* di bawah bupati - pribumi di beberapa Kabupaten Priangan pada dekade ke-3 abad ke-20 banyak yang terperosok dalam belitan utang. Salah satu penyebabnya adalah pesta-pesta yang banyak memakan biaya.

Pegadaian sebagai lembaga (perusahaan) yang memberikan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang bergerak telah lama dikenal di Indonesia. Sejarah lembaga ini sudah ada sejak masa VOC adalah berasal dari Aturan Dasar Pegadaian (*Pandhuis Reglement*) tahun 1928 hingga saat ini telah berusia lebih dari setengah abad. Pegadaian sangat dibutuhkan oleh rakyat kecil. Kredit atau

[7] M. Khoidin, *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, Dan Eksekusi Hak Tanggungan)* (Surabaya: LBJ, 2017).
[8] Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*.
[9] Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012).
[10] Nina H. Lubis, *Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942* (Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda, 1998).

pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai barang jaminan yang diserahkan. Tujuan lembaga ini adalah mencegah rakyat kecil yang membutuhkan agar tidak jatuh ke tangan para pelepas uang yang dalam pemberian pinjaman mengenakan bunga yang sangat tinggi. Pegadaian tidak diperbolehkan menarik dana dari masyarakat baik berupa giro, deposito atau bentuk tabungan lain. Pegadaian juga tidak diperkenankan memberi pinjaman dengan jaminan efek, dokumen pengangkutan atau dokumen penyimpanan atau dokumen fidusia lain, Tidak diperkenankan pula untuk menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, atau sekuritas dan tidak diperkenankan memberi pinjaman untuk jangka waktu menengah atau panjang. Pinjaman yang diberikan berjangka waktu pendek dengan jumlah relatif kecil.[11]

Perum Pegadaian bertransformasi menjadi perseroan pada tanggal 1 April 2012 Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1990 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2000 sehingga menjadi Perusahaan Perseroan (PT Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011. Pegadaian kini telah berkembang pesat menjadi perusahaan gadai milik Pemerintah yang terbesar di Indonesia, dan menjadi badan usaha yang sah menurut undang-undang dalam usaha gadai di Indonesia, menjamurnya gadai swasta memberikan banyak pilihan dalam mencari pinjaman dana namun kebanyakan dari badan usaha gadai belum terdaftar dan mengurus izinnya di OJK. Padahal, sejak 2016, lembaga pengawas jasa keuangan itu sudah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian.

Pertumbuhan bisnis gadai swasta, meskipun disertai dengan tingkat bunga yang tinggi, menunjukkan bahwa lembaga-lembaga gadai informal sering kali menetapkan nilai yang tinggi terhadap barang-barang yang digadaikan oleh nasabahnya. Di samping itu, jenis dan merek barang yang dapat dijaminkan cenderung sesuai dengan barang-barang milik kelompok masyarakat menengah ke bawah. Banyak kalangan menganggap lembaga gadai informal yang tidak memiliki izin resmi ini sebagai bentuk baru dari praktik rentenir. Dalam pegadaian maka terikat pula dengan hukum jaminan (*zakerheidesselling*) atau *security of law*, meliputi jaminan kebendaan maupun perorangan, sementara Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, mengatakan bahwa hukum jaminan adalah konstruksi yuridis yang mengatur mengenai pemberian fasilitas kredit dengan menjaminkan benda-benda miliknya. Aturannya harus mencerminkan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik lokal maupun asing.[12]

[11] Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perbankan* (Bandung: Fakultas Hukum Unisba, 2008).
[12] Salim. H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).

Pada lembaga jaminan gadai belum ada aturan yang mengatur dalam undang-undang khusus gadai, di mana aturan gadai tersebut masih merupakan peninggalan Belanda yang sudah berusia 180 tahun, di samping itu lembaga jaminan ini masih bersifat monopoli negara dengan adanya PT. Pegadaian (Persero) yang sekarang di merger menjadi Holding BRI, Pegadaian dan PNN Madani (Persero) sehingga masing-masing perusahaan akan tetap berada pada *core business*-nya setelah proses tersebut selesai.[13]

Lembaga jaminan gadai melibatkan berbagai entitas lainnya, seperti perusahaan pembiayaan dan lembaga keuangan mikro, yang menawarkan berbagai bentuk pinjaman dan berbagai jaminan. Peraturan yang mengatur lembaga keuangan mikro, yang menawarkan berbagai jaminan. Peraturan yang mengatur lembaga-lembaga ini bertujuan untuk menciptakan sistem kredit yang stabil dan terpercaya, serta melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi gadai. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi operasional lembaga-lembaga ini dengan digitalisasi proses gadai yang mempermudah akses dan transparansi bagi nasabah. Dengan adanya regulasi dan inovasi yang terus berkembang, lembaga jaminan gadai berupaya untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih inklusif dalam sistem keuangan.

Australia merupakan negara yang menganut sistem hukum *anglo-saxon* (*common law*). Negara Australia yang merupakan negara yang menganut sistem *common law*, mendasarkan pada *common law* Inggris dan didasarkan pada sistem kasus atau preseden yudisial, di mana legislasi secara tradisional tidak dianggap sebagai sumber hukum utama, tetapi biasanya dianggap sekedar sarana konsolidasi atau klarifikasi dari peraturan dan prinsip hukum yang secara esensial diturunkan dari hukum kasus dan hukum yang dibuat oleh hakim. Sistem *Common Law* merupakan sistem hukum yang memakai logika berpikir induktif dan analogi yang memiliki konsep *Rule of Law* yang menekankan pada tiga tolak ukur.[14]

Dalam sistem hukum *common law* yang berkembang di bawah pengaruh sistem yang bersifat *adversarial* dalam sejarah Inggris berdasarkan keputusan pengadilan yang berdasarkan tradisi, *custom*, dan preseden.[15] Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam sistem peradilan Australia menganut sistem *precedent*, di mana dalam sistem *common law* Majelis Hakim berkewajiban mengikuti putusan sebelumnya. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa sistem *common law*,

[13] Monica Wareza, "Bos BRI: Bukan Merger, Begini Bentuk Bisnis Pegadaian & PNM', CNBC Indonesia," 2021.
[14] Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1982).
[15] Dhaniswara K. Harjono, "Pengaruh Sistem Hukum Common Law Terhadap Hukum Investasi Dan Pembiayaan Di Indonesia," *Lex Jurnalica Vol.6 No.3*, 2009.

putusan pengadilan merupakan sumber hukum utama, di mana pusatnya pada kasus dan hakim (*judge made-law*). Hal ini mengakibatkan ruang untuk diskresi lebih bersifat pragmatis terhadap masalah tertentu yang diperiksa di pengadilan.

Perkembangan sistem hukum dan ekonomi di Australia sejalan dengan jaminan gadai yang ada. Bermula dari pengadopsian prinsip hukum Inggris "*Common Law*" pada awal masa kolonial, praktik gadai menjadi dasar pembentukan sistem hukum Australia. Pada abad ke-19, dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, praktik gadai semakin merambah ke dalam perundang-undangan negara bagian, yang kemudian di satukan dalam undang-undang yang konsisten dengan hukum komersial Inggris.

Pentingnya pengaturan yang terpadu dalam keamanan atas aset pribadi di Australia tercermin dalam *Personal Property Securities Act* 2009 (Cth), sebagai tonggak penting dalam hukum jaminan gadai di negara ini. Undang-undang ini mengintegrasikan berbagai aspek hukum kepemilikan pribadi, termasuk jaminan gadai, untuk menciptakan sistem yang seragam dan komprehensif. Selain undang-undang federal seperti PPSSA, setiap negara bagian dan wilayah di Australia memiliki regulasi yang spesifik mengenai jaminan gadai. Ini mencakup berbagai aspek mulai dari prosedur pelaksanaan gadai hingga perlindungan hak konsumen, yang semuanya dirancang untuk menjamin keadilan dan keamanan dalam transaksi jaminan gadai. Peran otoritas pengawas keuangan, seperti *Australian Securities and Investments Commission* (ASIC), juga memainkan peran krusial dalam pengaturan dan pengawasan praktik jaminan gadai di Australia. Dalam konteks modern, pengaruh ekonomi dan teknologi turut membentuk perkembangan hukum gadai, dengan penggunaan teknologi yang semakin meluas dalam pelaksanaan transaksi jaminan gadai.

Regulasi jaminan gadai (*mortagege*) Australia diatur secara komprehensif dalam *Corporations Act* 2001 (Cth) di mana, undang-undang ini mengatur aspek jaminan gadai dalam konteks perusahaan yang mencakup ketentuan mengenai pemberian jaminan oleh perusahaan, tata cara pendaftaran, dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat. Serta, *National Consumer Credit Protection Act* 2009 (Cth), undang-undang ini mengatur aspek jaminan gadai dalam konteks perlindungan konsumen. Pengaturan ini juga termasuk ketentuan tentang informasi yang harus diberikan kepada konsumen sebelum mereka melakukan transaksi jaminan gadai, serta mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi masalah. Sebagai negara maju yang menggunakan sistem hukum *common law*, maka prinsip umum yang digunakan dalam hukum perdatanya juga memiliki peran penting pada pengaturan penilaian kesalahan, tata cara eksekusi, dan perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur diatur melalui pengadilan dan

interpretasi kasus-kasus hukum. Kemudian pada praktik perbankan dan pembiayaannya regulasi dikeluarkan oleh badan pengatur yakni, *Australian Prudential Regulation Authority* (APRA) dan *Australian Securities and Investments Commission* (ASIC) dalam mengatur panduan yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan dan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jaminan gadai.

Praktik jaminan gadai di Australia diatur secara ketat untuk melindungi konsumen dan memastikan transparansi dalam setiap transaksi. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perizinan lembaga gadai hingga standar penilaian dan hak-hak konsumen. Pengawasan dan penegakan hukum dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti A*ustralian Securities and Investments Commission* (ASIC) dan *Australian Financial Complaints Authority* (AFCA). Lembaga gadai yang ada di Australia wajib memiliki lisensi yang dikeluarkan oleh ASIC.[16] Lisensi ini diatur oleh *Regulatory Guide* 209*: Credit Licensing*, yang menetapkan standar perizinan untuk penyedia kredit, termasuk lembaga gadai. Proses perizinan mencakup evaluasi kelayakan lembaga untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan etika bisnis. Penilaian barang jaminan harus dilakukan dengan cara yang adil dan objektif. Berdasarkan regulasi ini memastikan bahwa nilai barang yang digadaikan ditentukan berdasarkan standar yang jelas dan transparan. Penilai barang harus mengikuti pedoman yang ditetapkan untuk menghindari penilaian yang tidak akurat atau tidak adil, yang dapat merugikan nasabah.[17]

Berdasarkan regulasi yang diatur pada *Australian Consumer Law* (ACL) di bawah *Competition and Consumer Act* 2010 memberikan pengaturan terhadap Hak-hak konsumen dalam transaksi gadai. Peraturan ACL ini adalah melindungi konsumen dengan memastikan bahwa informasi mengenai perjanjian gadai disampaikan secara jelas dan lengkap, serta memberikan hak kepada konsumen untuk mengajukan keluhan jika merasa dirugikan.[18] Regulasi di Australia mewajibkan lembaga gadai untuk memberikan informasi yang jelas mengenai ketentuan perjanjian, termasuk bunga, biaya tambahan, dan hak-hak konsumen. Hal tersebut, bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen membuat keputusan dengan memberikan informasikan secara baik dan jelas serta mampu memahami penuh kewajibannya sebelum menandatangani perjanjian.

[16] Australian Securities and Investments Commission., "Regulatory Guide 209: Credit Licensing," 2024.
[17] Commission.
[18] "Australia Consumer Law," accessed August 9, 2024, https://consumer.gov.au/australian-consumer-law/legislation.

Penetapan prosedur yang jelas mengenai pembayaran dan pelunasan pinjaman gadai. Konsumen berhak menerima informasi tentang mekanisme pembayaran, termasuk opsi untuk melunasi pinjaman lebih awal tanpa penalti, yang memberikan fleksibilitas tambahan kepada nasabah. Apabila nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran, lembaga gadai harus mengikuti prosedur yang ketat sebelum menarik barang jaminan. Pada aturan mengenai jaminan gadai mengharuskan lembaga gadai untuk memberikan pemberitahuan yang memadai dan melakukan tindakan reposisi secara adil untuk melindungi hak konsumen.

Dalam keberadaannya ASIC dan (*Australian Financial Complaints Authority*) AFCA bertanggung jawab untuk mengawasi praktik gadai dan menegakkan kepatuhan terhadap hukum. ASIC melakukan audit dan pemeriksaan untuk memastikan bahwa lembaga gadai beroperasi sesuai dengan peraturan, sementara AFCA menangani sengketa antara konsumen dan lembaga gadai.[19] Konsumen yang merasa dirugikan oleh lembaga gadai dapat mengajukan keluhan kepada AFCA atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya. AFCA menyediakan mekanisme alternatif untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, menawarkan solusi yang adil bagi kedua belah pihak.

## 2. Persamaan dan Perbedaan dalam Penerapan Praktik Jaminan Gadai antara Kedua Negara.

Perbandingan hukum perdata yang berlaku dalam suatu negara akan difokuskan untuk menganalisis atau mengkaji tentang perbedaan dan persamaan antara sistem hukum perdata yang berlaku di dalam negara yang bersangkutan. Ini disebabkan karena sistem hukum perdata yang berlaku di negara tersebut beraneka ragam. Dalam proses perbandingan hukum perdata tidak bisa lepas dari ilmu lainnya; seperti ilmu hukum, sejarah hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, dan ilmu bahasa. Keterkaitan tersebut hadir karena untuk memperbandingkan satu hukum yang berbeda antarnegara diperlukan penguasaan bahasa dari negara yang akan diperbandingkan.[20]

Tungadi, mengatakan bahwa pada hakikatnya sejumlah besar karangan dalam majalah-majalah perbandingan hukum bukanlah perbandingan, melainkan penguraian historis atau dogmatis dari suatu hukum asing. Namun, bahan-bahan tersebut penting sekali sebagai material bagi unit perbandingan

[19] Will Kenton, "Australian Securities and Investments Commission (ASIC) Overview," in *Investopedia*, 2023, https://www.investopedia.com/terms/a/australian-securities-and-investments-commission-asic.asp#citation-1.
[20] Andi Annisa Nurlia, *Perbandingan Hukum Perdata* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2023).

hukum. Ketika peraturan dan lembaga hukum yang hidup di dua atau lebih negara diketahui secara benar maka baru dapat diadakan perbandingan.[21] Fakta menunjukkan bahwa dunia ini memiliki banyak sekali sistem hukum yang berbeda. Setiap negara memiliki sistem hukum yang unik. Hukum merupakan hasil dari interaksi dalam masyarakat dan bagian integral dari kebudayaan suatu bangsa. Hukum akan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti iklim, lingkungan, serta gaya hidup dalam masyarakat yang bersangkutan. Keberagaman sistem hukum tersebut menjadikan sulit untuk mengetahui semua sistem hukum yang ada. Oleh karena itu, perlu mencari titik persamaan dan perbedaannya terlebih dahulu. Itu merupakan cara yang mudah dalam melakukan perbandingan hukum.

Dengan melakukan perbandingan hukum maka akan dapat menganalisis perbedaan dan persamaan antara hukum-hukum dari berbagai yurisdiksi atau negara. Perbandingan hukum juga dapat mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dalam sistem hukum yang ada, serta mencari solusi atau inovasi baru untuk memperbaiki dan memperkaya sistem hukum. Sementara itu, manfaat praktis dari perbandingan hukum berkaitan dengan penerapan praktis hasil perbandingan tersebut dalam konteks hukum yang nyata. Melalui perbandingan hukum akan dapat mengadopsi praktik-praktik terbaik dari sistem hukum lain yang terbukti efektif, menjembatani kesenjangan dalam perlindungan hukum antara negara-negara, serta memperkaya pemikiran kreatif dalam memecahkan masalah hukum yang kompleks.

Hukum perdata adalah sistem hukum yang mencakup semua peraturan yang mengatur hubungan hukum dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat; serta dalam beberapa kasus, hubungan antara individu dan pemerintah. Fokus utamanya adalah menjaga kepentingan masyarakat secara umum. Dalam kata lain, hukum perdata adalah sistem hukum yang mencakup semua peraturan yang mengatur hubungan hukum dan kepentingan antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lain.

Praktik jaminan gadai di Indonesia dan Australia memiliki sejumlah persamaan dan perbedaan yang mencerminkan kerangka hukum, administrasi, dan budaya masing-masing negara, meskipun keduanya bertujuan untuk memberikan jaminan dalam transaksi kredit. Di Indonesia, sistem gadai diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang telah ada sejak lama, mengatur mekanisme, prosedur, serta hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai. Barang-barang yang dapat digadaikan termasuk

[21] Tungadi, *Apakah Pentingnya Mempelajari Perbandingan Hukum Dalam Himpunan Karya Ilmiah Guru-Guru Besar Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Fakultas Hukum Indonesia, 1974).

barang bergerak seperti kendaraan dan perhiasan. Proses gadai di Indonesia melibatkan pembuatan perjanjian yang umumnya memerlukan pendaftaran di lembaga yang berwenang dan penilaian nilai barang oleh pihak ketiga. Namun, dalam praktiknya, sistem ini sering kali dipengaruhi oleh kompleksitas birokrasi dan implementasi hukum yang dapat berbeda di setiap daerah. Ini bisa mengakibatkan ketidakpastian dan tantangan dalam hal penegakan hak gadai serta penyelesaian sengketa jika debitur gagal memenuhi kewajibannya.

Sebaliknya, Australia menerapkan sistem gadai yang lebih modern dan terstruktur melalui *Personal Property Securities Act* 2009 (PPSA) yang mulai berlaku pada 2012. Menurut "*Personal Property Securities Law*" oleh Andrew Godwin dan Michel Legg (2012)[22] merupakan reformasi signifikan dari sistem sebelumnya yang memisahkan pendaftaran jaminan gadai dari peraturan tentang kepemilikan pribadi. Buku ini menguraikan bagaimana PPSA menyederhanakan kejelasan mengenai hak dan kewajiban kreditur serta debitur. Undang-undang ini memperkenalkan sistem pendaftaran jaminan yang lebih terpusat dan ter-standarisasi, dengan *Personal Property Securities Register* (PPSR) sebagai *platform* utama untuk pendaftaran jaminan gadai terhadap barang bergerak seperti kendaraan, peralatan dan inventaris.PPSA memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi kreditur dan debitur dengan memungkinkan pendaftaran secara elektronik, serta menawarkan akses yang lebih mudah dan transparan terhadap informasi mengenai status jaminan.[23] Sistem ini mengurangi ketidakpastian hukum dan mempermudah proses penegakan hak, memberikan manfaat tambahan seperti perlindungan hukum yang jelas dan konsisten di seluruh negara.

Perbedaan utama antara kedua sistem ini terletak pada pendekatan mereka terhadap pendaftaran dan pelaksanaan perjanjian gadai. Di Indonesia, meskipun ada sistem pendaftaran gadai masih harus dilakukan secara manual dengan mendatangi langsung lembaga pegadaiannya. Hal ini mengakibatkan prosesnya bisa terfragmentasi dan bervariasi antara daerah, yang kadang menimbulkan ketidakpastian dan kesulitan dalam penegakan hak gadai. Proses hukum yang berlaku juga mungkin terpengaruh oleh praktik lokal dan birokrasi yang dapat menghambat efisiensi.

Di Australia, sistem PPSA dan PPSR memberikan kerangka hukum yang lebih seragam dan terintegrasi, memastikan bahwa pendaftaran jaminan dilakukan secara nasional dengan transparansi yang tinggi dan prosedur yang

[22] Associate Professor Michael Legg, "Australia First, Australia Global" (Australia, 2012).
[23] "Personal Property Securities Act" (2009).

jelas.[24] Ini membantu dalam mengurangi ketidakpastian dan memudahkan kreditur dalam menegakkan hak mereka jika terjadi pelanggaran perjanjian. Proses pendaftaran dan pelaksanaan jaminan gadai dilakukan di PPSR dan memberikan hak atas barang yang digadaikan sebagaimana yang dijelaskan dalam "*Personal Property Securities Act: A Guide to the Legislation*" oleh Tony C. L. Mills[25] Pendaftaran adalah langkah kunci untuk memberikan kepastian hukum tanpa melakukan pendaftaran jaminan gadai mungkin tidak memiliki efek terhadap pihak ketiga.

Michael Bryan [26] dalam bukunya yang berjudul "*Contract Law in Australia*" menjelaskan pentingnya memiliki perjanjian yang jelas dan komprehensif untuk menghindari perselisihan. Perjanjian gadai perlu mencakup detail mengenai jumlah pinjaman, bunga, jadwal pembayaran, serta hak dan kewajiban pihak-pihak terkait. Selain itu dalam pelaksanaan lelang atau penjualan barang terhadap lalainya benda yang dijadikan jaminan oleh debitur harus mengikuti prosedur yang ketat berdasarkan Cameron L. H. Munro (2020)[27] dalam "*Commercial Law in Australia*" perlunya menginfokan debitur sebelum pelaksanaan lelang/penjualan jaminan dilakukan sehingga pelaksanaannya dilakukan dengan adil dan transparan.

Peraturan di Australia memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas dan konsisten, memberikan model yang lebih efisien dalam hal pendaftaran dan penegakan hak gadai. Di Indonesia, meskipun sistem ini memberikan fleksibilitas yang penting dalam konteks lokal, ada tantangan yang terkait dengan implementasi dan penegakan hukum yang dapat mempengaruhi efektivitas sistem gadai. Pendekatan Indonesia yang lebih terfragmentasi menunjukkan bagaimana sistem dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal, tetapi juga memperlihatkan kelemahan dalam hal konsistensi dan transparansi.

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia dan Australia berbagi tujuan dasar yang sama dalam penggunaan gadai sebagai instrumen keuangan, perbedaan dalam regulasi dan praktik mencerminkan adaptasi mereka terhadap kebutuhan dan tantangan masing-masing. Pendekatan Sistem Australia yang lebih terintegrasi dan modern memberikan model ter-standarisasi, memberikan efisiensi dan kepastian hukum yang lebih tinggi, sedangkan sistem Indonesia menunjukkan fleksibilitas dan kebutuhan akan penyesuaian lokal yang penting dalam konteks budaya dan ekonomi dengan kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Tujuan utama dari gadai sebagai instrumen keuangan serupa di

[24] Will Kenton, "Australian Securities and Investments Commission (ASIC) Overview."
[25] Tony C. L. Mills, *Personal Property Securities Act: A Guide to the Legislation* (Australia, 2013).
[26] Michael Bryan, *Contract Law in Australia* (Australia, 2019).
[27] Cameron L. H. Munro, *Commercial Law in Australia* (Australia, 2020).

kedua negara, perbedaan dalam regulasi dan pelaksanaan mencerminkan bagaimana masing-masing negara beradaptasi dengan konteks hukumnya berkembang sesuai dengan kebutuhan spesifik dan tantangan yang dihadapi oleh setiap negara.

## Simpulan

Praktik Jaminan gadai di Indonesia dan Australia memiliki kesamaan dalam hal tujuan dalam memberikan jaminan atas utang dengan menggunakan barang sebagai angunan. Indonesia memiliki pengaturan hukum secara tradisional dalam Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), yang mengadopsi prinsip Belanda. Gadai di Indonesia umumnya melibatkan barang bergerak dan kreditur memiliki hak untuk menjual barang tersebut jika debitur gagal membayar hutangnya. Evolusi hukum jaminan di Indonesia menunjukkan perjalanan yang dimulai dari pengaturan kolonial Hindia Belanda dalam Buku II KUH Perdata hingga transformasi signifikan pasca-kemerdekaan dengan diberlakukannya Undang-undang UUPA, Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia, dan Sistem Resi Gudang. Meskipun, masih dualistik dengan pengaruh hukum barat yang dominan untuk gadai, Indonesia terus mengadaptasi dan memperluas regulasi jaminan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan perlindungan masyarakat.

Sementara itu, di Australia, sistem hukum jaminan gadai diatur dalam kerangka hukum yang berbeda, yang mencakup undang-undang nasional dan peraturan negara bagian. Hukum gadai Australia yang diatur dalam "*Personal Property Securities Act* 2009 (PPSA)" menawarkan pendekatan yang lebih terintegrasi dan modern dibandingkan dengan sistem Indonesia. PPSA mengatur pendaftaran hak gadai dalam sistem nasional yang terpusat, memfasilitasi transparansi dan perlindungan hak kreditur. Proses ini memungkinkan kreditur untuk memantau dan menegakkan hak mereka atas jaminan dengan lebih efisien, mengurangi potensi sengketa.

Selain itu, hukum Australia menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih formal dan terstruktur, yang membantu dalam mengatasi konflik antara debitur dan kreditur. Aturan hukum gadainya juga didasarkan pada *Common Law* dengan regulasi yang terintegrasi seperti dalam *Corporations Act* 2001 (Cth) dan *National Consumer Credit Protection Act* 2009 (Cth), yang menunjukkan pendekatan yang seragam dan komprehensif dalam perlindungan aset pribadi dan konsumen melalui pengaturan yang ketat dan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas.

## Saran

Demi meningkatkan efektivitas sistem jaminan gadai di Indonesia, diperlukan langkah-langkah konkret seperti harmonisasi peraturan antara hukum barat dan lokal untuk memperjelas aturan yang berlaku. Selain itu, diperlukan penguatan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi praktik jaminan gadai untuk melindungi konsumen dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Penting juga sosialisasi regulatori untuk meningkatkan kesadaran hukum dan prosedur gadai bagi masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam transaksi jaminan gadai melalui edukasi yang lebih baik. Kemudian, *upgrading* pada penerapan teknologi dalam sistem pendaftaran secara elektronik, mengurangi birokrasi dan memudahkan akses informasi bagi semua pihak yang terlibat sehingga dapat memudahkan dan mempercepat proses guna meningkatkan transparansi. Selain itu, perlunya revisi undang-undang untuk menyesuaikan dengan praktik dan kebutuhan harus diperbaharui untuk mencakup mekanisme lebih baik dalam penanganan sengketa terhadap hak-hak debitur. Reformasi ini sebaiknya juga diarahkan untuk meningkatkan akses dan inklusi keuangan, terutama untuk sektor-sektor ekonomi yang membutuhkan, dengan menyederhanakan prosedur dan mengurangi biaya administrasi yang terkait.

## Daftar Pustaka

Associate Professor Michael Legg. "Australia First, Australia Global." Australia, 2012.

"Australia Consumer Law." Accessed August 9, 2024. https://consumer.gov.au/australian-consumer-law/legislation.

Cameron L. H. Munro. *Commercial Law in Australia*. Australia, 2020.

Christine Riefa. "Coronavirus as a Catalyst to Transform Consumer Policy and Enforcement." *Journal of Consumer Policy*, 2020. https://link.springer.com/article/10.1007/s10603-020-09462-0.

Commission., Australian Securities and Investments. "Regulatory Guide 209: Credit Licensing," 2024.

Dhaniswara K. Harjono. "Pengaruh Sistem Hukum Common Law Terhadap Hukum Investasi Dan Pembiayaan Di Indonesia." *Lex Jurnalica Vol.6 No.3*, 2009.

Djaja S. Meliala. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

M. Khoidin. *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, Dan Eksekusi Hak Tanggungan)*. Surabaya: LBJ, 2017.

Mariam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1982.

Michael Bryan. *Contract Law in Australia*. Australia, 2019.

Monica Wareza. "Bos BRI: Bukan Merger, Begini Bentuk Bisnis Pegadaian & PNM', CNBC Indonesia," 2021.

Neni Sri Imaniyati. *Hukum Perbankan*. Bandung: Fakultas Hukum Unisba, 2008.

Nina H. Lubis. *Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942*. Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda, 1998.

Nurlia, Andi Annisa. *Perbandingan Hukum Perdata*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2023.

Personal Property Securities Act (2009).

Salim. H.S. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Salim, HS. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. 1st–8th ed. Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Smith and Jones. "Impact of Regulation on Pledge System Efficiency." *Australian Pladge Law*, no. Pladge (2021).

Surini Ahlan Sjarif. *Intisari Hukum Benda Menurut Burgerlijk Wetboek*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Tony C. L. Mills. *Personal Property Securities Act: A Guide to the Legislation*. Australia, 2013.

Tungadi. *Apakah Pentingnya Mempelajari Perbandingan Hukum Dalam Himpunan Karya Ilmiah Guru-Guru Besar Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Indonesia, 1974.

Will Kenton. "Australian Securities and Investments Commission (ASIC) Overview." In *Investopedia*, 2023. https://www.investopedia.com/terms/a/australian-securities-and-investments-commission-asic.asp#citation-1.